



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS PERAWATAN BAGI PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT RUJUKAN
PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka upaya untuk menanggulangi eskalasi jumlah kasus dan cakupan wilayah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 3. Direktur RSUD Cengkareng
 4. Direktur RSUD Pasar Minggu
 5. Direktur RSUD Tanah Abang
 6. Direktur RSUD Cempaka Putih
 7. Direktur RSUD Sawah Besar
 8. Direktur RSUD Tugu Koja
 9. Direktur RSUD Pademangan
 10. Direktur RSUD Kalideres
 11. Direktur RSUD Kebayoran Baru
 12. Direktur RSUD Kebayoran Lama
 13. Direktur RSUD Jatipadang
 14. Direktur RSUD Kramat Jati
 15. Direktur RSUD Ciracas
 16. Direktur Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan peningkatan kapasitas perawatan bagi pasien COVID-19 pada RSUD dan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan COVID-19, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta:

1. mengoordinasikan para Kepala Suku Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit untuk dapat meningkatkan kapasitas perawatan bagi pasien COVID-19 di rumah sakit yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta;

2. menyediakan dan/atau mengoordinasikan penatalaksanaan pasien, alur pelayanan, sarana dan prasarana untuk pasien COVID-19, mekanisme rujukan pasien dan rujukan spesimen COVID-19 sesuai dengan standar;
 3. memastikan ketersediaan sumber daya kesehatan yang diperlukan, termasuk proses redistribusi sumber daya manusia kesehatan antar fasilitas kesehatan;
 4. berkoordinasi dengan Kementerian, Lembaga, Institusi, Organisasi, Swasta dan pihak lainnya dalam rangka percepatan peningkatan kapasitas perawatan COVID-19; dan
 5. berkoordinasi dan melaporkan kepada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi DKI Jakarta.
- b. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, agar:
1. melaksanakan dan mengoordinasikan peningkatan kapasitas perawatan pasien COVID-19 dari Rumah Sakit di wilayah masing-masing;
 2. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan COVID-19 kepada Rumah Sakit di wilayah masing-masing;
 3. memastikan ketersediaan sumber daya kesehatan yang diperlukan;
 4. berkoordinasi dengan lintas sektor, institusi, organisasi dan pihak swasta; dan
 5. berkoordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelayanan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- c. Direktur RSUD Cengkareng, Direktur RSUD Pasar Minggu, Direktur RSUD Tanah Abang, Direktur RSUD Cempaka Putih, Direktur RSUD Sawah Besar, Direktur RSUD Tugu Koja, Direktur RSUD Pademangan, Direktur RSUD Kalideres, Direktur RSUD Kebayoran Baru, Direktur RSUD Kebayoran Lama, Direktur RSUD Jatipadang, Direktur RSUD Kramat Jati dan Direktur RSUD Ciracas, agar:
1. menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di seluruh lingkup pelayanan rumah sakit;
 2. melakukan penatalaksanaan, pelayanan rujukan pasien dan rujukan spesimen COVID-19 yang berkualitas sesuai dengan standar;
 3. menerapkan penyesuaian standar pelayanan COVID-19, alur pelayanan, pengaturan ruangan dan penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di seluruh area Rumah Sakit;
 4. meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan, antara lain menyediakan sumber daya manusia, ketersediaan obat, alat kesehatan, alat pelindung diri, bahan medis habis pakai, sumber daya kesehatan lainnya dan mengembangkan sarana dan prasarana;
 5. melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan COVID-19 sesuai dengan ketentuan;
 6. melaporkan pelaporan pemeriksaan laboratorium PCR melalui *New All Record (NAR)* atau Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu (SITT) untuk pemeriksaan menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM);
 7. melakukan pelaporan sesuai format Penyelidikan Epidemiologi melalui website *Executive Information System (EIS)*;
 8. melakukan rujukan melalui Sistem Rujukan Terintegrasi;
 9. melaporkan secara *realtime* ketersediaan tempat tidur, ruang isolasi dan ICU perawatan pasien COVID-19 melalui sistem dkitanggapcovid.id dan *Executive Information System (EIS)*; dan
 10. menyampaikan laporan perkembangan peningkatan kapasitas perawatan dan pelayanan kepada Suku Dinas Kesehatan wilayah dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta serta melalui *SIRS Online* dan *Executive Information System (EIS)* Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

d. Direktur Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi DKI Jakarta yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 987 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 378 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), agar:

1. meningkatkan kapasitas perawatan pasien COVID-19 hingga 50% (lima puluh persen) dari kapasitas total yang tersedia di Rumah Sakit masing-masing;
2. melakukan penatalaksanaan, pelayanan rujukan pasien dan rujukan spesimen COVID-19 yang berkualitas sesuai dengan standar;
3. melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan;
4. melaporkan pelaporan pemeriksaan laboratorium PCR melalui *New All Record* (NAR) atau Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu (SITT) untuk pemeriksaan menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM);
5. melakukan pelaporan sesuai format Penyelidikan Epidemiologi melalui website *Executive Information System* (EIS);
6. melakukan rujukan melalui Sistem Rujukan Terintegrasi;
7. melaporkan secara *realtime* ketersediaan tempat tidur, ruang isolasi dan ICU perawatan pasien COVID-19 melalui sistem *dkitanggapcovid.id* dan *Executive Information System* (EIS);
8. menyampaikan laporan perkembangan peningkatan kapasitas dan pelayanan kepada Suku Dinas Kesehatan melalui *SIRS Online* dan *Executive Information System* (EIS) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; dan
9. meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan antara lain menyediakan sumber daya manusia, ketersediaan obat, alat kesehatan, alat pelindung diri, bahan medis habis pakai, sumber daya kesehatan lainnya dan mengembangkan sarana dan prasarana.

KEDUA : Dalam hal diperlukan, maka Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan redistribusi sumber daya kesehatan untuk menjamin pelayanan kesehatan yang proporsional dan berkeadilan yang meliputi sumber daya manusia, ketersediaan obat, alat kesehatan, alat pelindung diri, bahan medis habis pakai dan sumber daya kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta